



**LAPORAN AKHIR  
NASKAH AKADEMIK  
RANPERDA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
KABUPATEN JEMBRANA**



**KERJASAMA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JEMBRANA**

*dengan*

**SEKOLAH TINGGI PARIWISATA NUSA DUA BALI  
DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS UDAYANA  
2018**



**TIM KAJIAN AKADEMIK**  
**RANPERDA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI KABUPATEN JEMBRANA**

1. Prof. Dr. Wayan Gede Supartha, SE, SU
2. Dr. Ni Made Eka Mahadewi., M.Par., CHE
3. Dr. Made Heny Urmila Dewi, SE,.M.Si
4. I Made Walesa Putra, SH, MKn



## KATA PENGANTAR

### **Om Swastiastu**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya Tim Penyusun dapat menyusun Laporan Akhirf "**Naskah Akademik Ranperda Retribusi Tempat Rekreasi Kabupaten Jemberana**" Tahun 2018. Kajian ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali beserta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.

Dalam Laporan Akhir ini dibahas hal-hal sebagai berikut : Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan, Manfaat dan Output), Metode Kajian (Kajain Hukum, Kajian Ekonomi), Landasan Penyusunan (Filosofis, Sosiologis dan Yuridis), Kajian Teoritik dan Empirik, Kajian Terhadap Retribusi Tempat Rekreasi (Kajian Hukum Retribusi Tempat Rekreasi, Kajian Ekonomi Retribusi Tarif Tempat Rekreasi) dan Penutup.

Dalam proses penyusunan Laporan Akhir Naskah Akademik ini, Tim Penyusun mendapatkan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, dan melalui kesempatan ini dengan penuh rasa hormat Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya.

Tim Penyusun menyadari bahwa lapaoran ini masih terdapat kekurangan, baik dalam bentuk maupun isinya. Untuk itu harap maklum semoga laporan ini memberikan manfaat dalam rangka pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jemberana.

**Om Santih, Santih, Santih Om.**

Jemberana, Oktober 2018

Ketua Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Kajian .....	3
1.3. Manfaat .....	4
1.4. Output / Keluaran .....	4
<b>BAB II METODE KAJIAN</b>	
2.1. Metode Kajian Hukum.....	5
2.2. Metode Kajian Ekonomi.....	8
2.2.1. Kajian Ekonomi Makro.....	8
2.2.2. Kajian Ekonomi Mikrp.....	8
<b>BAB III LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	
3.1. Landasan Filosifis.....	9
3.2. Landasan Sosiologis.....	10
3.3. Landasan Yuridis .....	11
<b>BAB IV KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIK</b>	
4.1. Kajian Teoritik Tentang Kepariwisata.....	13
4.2. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	15
4.3. Studi Bidang Hukum.....	19
4.3.1. Studi Bidang Hukum Terkait Pendapatan Daerah.....	19
4.3.2. Studi Bidang Hukum Terkait Retribusi Tempat Rekreasi	20
4.4. Studi Bidang Ekonomi.....	21
4.4.1. Studi Tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).	21
4.4.2. Studi Tentang Pendapatan Daerah (APBD).....	22
4.4.3. Studi Tentang Inflasi Daerah.....	24
4.4.4. Studi Tentang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	25
4.4.5. Studi Tentang Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung ke Obyek Wisata / Tempat Rekreasi.....	27
4.4.6. Studi Tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Tempat Rekreasi).....	28

	4.4.7. Prospek Perekonomian Daerah Bali.....	32
<b>BAB V</b>	<b>KAJIAN TERHADAP RETRIBUSI TEMPAT REKREASI</b>	
	5.1. Kajian Hukum Retribusi Tempat Rekreasi.....	34
	5.2. Kajian Ekonomi Retribusi Tarif Tempat Rekreasi.....	35
	5.2.1. Kajian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi.....	35
	5.2.2. Kajian Terhadap Daya Beli Pengunjung / Wisatawan.....	37
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	6.1. Kesimpulan.....	39
	6.2. Rekomendasi.....	40

## DAFTAR TABEL

		<b>Hal.</b>
Tabel 4.1.	PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Kinstan 2010) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2017 .....	22
Tabel 4.2.	Ringkasan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2018.....	23
Tabel 4.3.	Perkembangan Inflasi di Wilayah Singaraaja, Denpasar dan Indonesia Selama Tahun 2014 – 2018.....	25
Tabel 4.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Jembrana Tahun 2012 – 2015 dan 2017.....	26
Tabel 4.5.	Perbandingan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Di Kabupaten Jembrana, Tabanan dan Buleleng.....	29
Tabel 4.6.	Prosentase Kenaikan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Buleleng.....	31
Tabel 5.1.	Rencana Kenaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Jembrana .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- |            |  |  |
|------------|--|--|
| Lampiran 1 | Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2011<br>Tentang Retribusi Jasa Usaha  |  |
| Lampiran 2 | Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 29 Tahun 2011<br>Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga  |  |
| Lampiran 3 | Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011<br>Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga   |  |
| Lampiran 4 | Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2006<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng<br>Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan<br>Olah Raga |  |

# BAB I

# PENDAHULUAN

---

## 1.1. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD akan semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya guna meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Seiring dengan hal tersebut maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.



Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah tersebut maka daerah harus terus mengupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan daerah, terutama sumber penerimaan yang berasal dari perpajakan, retribusi dan sumber lainnya. Terkait dengan hal tersebut maka peningkatan pendapatan suatu daerah sangat ditentukan oleh keberhasilan daerah tersebut menggali dan memanfaatkan serta mengembangkan semua potensi sumber-sumber penerimaan, terutama sumber yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah.

Perwujudan dari pelayanan dasar masyarakat dan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Kepariwisataan merupakan bagian internal dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terancam, terpadu dan berkelanjutan. Kepariwisataan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yaitu : (a) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan Antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan Antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan Antara manusia dan lingkungannya, (b) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, (c) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas, (d) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, (e) memberdayakan masyarakat setempat, (f) menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan Antara pemangku kepentingan, (g) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata dan , (h) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Agar tercipta keteraturan dalam berusaha dan tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata, maka masyarakat dituntut pula untuk taat pada aturan main yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pelanggaran atas sebuah Peraturan Daerah (Perda) berdampak secara psikologis bagi pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya serta mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, serta menjadi salah satu penggerak aktivitas perekonomian masyarakat. Penyelenggaraan usaha pariwisata perlu dikembangkan untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang dan tata wilayah berkelanjutan ekologi, perkembangan kehidupan sosial budaya, sektor perhubungan, pemberdayaan masyarakat dan sektor lainnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan Revisi Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Khususnya Bagian Kelima : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

## **1.2. Tujuan Kajian**

Tujuan dari kajian akademik Revisi Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Khususnya Bagian Kelima : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ini adalah :

- 1) Menetapkan nama, objek dan subjek retribusi tempat rekreasi.
- 2) Menetapkan golongan retribusi tempat rekreasi.
- 3) Menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi.
- 4) Menetapkan wilayah pemungutan retribusi tempat rekreasi.
- 5) Menetapkan retribusi tempat rekreasi.
- 6) Menetapkan tata cara pemungutan retribusi tempat rekreasi.
- 7) Menetapkan tata cara pembayaran retribusi tempat rekreasi
- 8) Menetapkan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- 9) Menetapkan ketentuan pidana bagi yang melanggar

### **1.3. Manfaat**

Manfaat dari kajian akademik Revisi Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Khususnya Bagian Kelima : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ini adalah :

- 1) Tersedianya dokumen naskah akademis revisi Perda Retribusi Jasa Usaha yang mengatur obyek wisata, nama obyek dan subyek retribusi yang diatur dalam pasal-pasal.
- 2) Tersedianya dokumen Ranperda Retribusi Jasa Usaha, terkait golongan retribusi yang diatur dalam pasal-pasal.
- 3) Tersedianya dokumen Ranperda Retribusi Jasa Usaha, yang mengatur retribusi tempat rekreasi yang memuat struktur dan besarnya tarif retribusi yang akan diatur dalam pasal-pasal.
- 4) Tersedianya dokumen Ranperda Retribusi Jasa Usaha, yang mengatur retribusi tempat rekreasi, wilayah pemungutan yang diatur dalam pasal-pasal.
- 5) Tersedianya dokumen Ranperda Retribusi Jasa Usaha, yang mengatur retribusi tempat rekreasi dan penetapan besarnya retribusi yang diatur dalam pasal-pasal.
- 6) Tersedianya dokumen Ranperda Retribusi Jasa Usaha, yang mengatur retribusi tempat rekreasi terkait tata cara pemungutan yang diatur dalam pasal-pasal.
- 7) Tersedianya dokumen Ranperda Retribusi Jasa Usaha, yang mengatur retribusi tempat rekreasi, dan tata cara pembayaran yang diatur dalam pasal-pasal.
- 8) Tersedianya dokumen Ranperda Retribusi Jasa Usaha, yang mengatur retribusi tempat rekreasi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang diatur dalam pasal-pasal.
- 9) Tersedianya dokumen Ranperda Retribusi Jasa Usaha, yang mengatur retribusi tempat rekreasi, ketentuan pidana yang diatur dalam pasal-pasal.

### **1.4. Output / Keluaran**

Keluaran dari kajian akademis ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang mengatur Retribusi Tempat Rekreasi.

# BAB II

# METODE KAJIAN

## 2.1. Metode Kajian Hukum

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam kajian ini adalah Peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

- 1) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat (6).
- 2) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  - 9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11).
  - 10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
  - 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
  - 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143).
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658).

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
- 18) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 19) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Usaha Wisata Memancing
- 20) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi
- 21) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
- 22) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata
- 23) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata

Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier yang dipergunakan dalam kajian ini adalah buku – buku teks dan tulisan – tulisan yang didapat dari sumber elektronik atau internet yang berkaitan dengan analisis dan elaborasi hal – hal tersebut diatas. Juga memperhatikan informasi yang berasal dari : birokrasi, akademisi, pengelola obyek wisata / tempat rekreasi, pelaku pariwisata dan tokoh masyarakat.

## **2.2. Metode Kajian Ekonomi**

### **2.2.1. Kajian EkonoMo Makro**

Dalam kajian ekonomi makro, dilakukan pengkajian terhadap kondisi makro ekonomi seperti : (1) Kondisi ekonomi makro daerah (PDRB Kabupaten Jembrana), (2) Keuangan Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten Jembrana), (3) Perkembangan Inflasi Daerah, (4) Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, (5) Prospek Perekonomian Daerah dan (6) Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jembrana.

### **2.2.3. Kajian Ekonomi Mikro**

Dalam kajian ekonomi mikro, dilakukan pengkajian terhadap kondisi mikro ekonomi seperti : (1) Jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata / tempat rekreasi yang ada di beberapa kabupaten di Bali (Kabupaten Buleleng dan Tabanan), (2) Tarif Retribusi Usaha Jasa (Retribusi Tempat Rekreasi) yang diberlakukan di beberapa Kabupaten di Bali : Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan, dan (3) daya beli pengunjung / wisatawan terhadap tempat rekreasi dan oleh raga.

# BAB III

## LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

---

### 3.1. Landasan Filosofis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan filosofis sebagaimana dimaksudkan diatas, pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Retribusi Tempat Rekreasi yang dibentuk mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan. Prinsip pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Jembrana, terdiri atas :

- a. Nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai landasan filosofis pembangunan kepariwisataan Bali.
- b. Pariwisata berkelanjutan.
- c. Berbasis pemberdayaan masyarakat.
- d. Pendayagunaan potensi lokal.
- e. Keterpaduan antar sektor dan antar wilayah.
- f. Memberikan kepuasan kepada wisatawan.
- g. Mematuhi kode etik pariwisata dunia.



### 3.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Fakta empiris yang dirumuskan dalam Rencana Retribusi Tempat Rekreasi dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Jember pada khususnya.

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

#### a. Destinasi Pariwisata.

- 1) Meningkatnya keragaman daya tarik wisata serta terwujudnya perkembangan pariwisata secara merata sesuai daya dukung.
- 2) Meningkatnya kualitas higiene dan sanitasi, kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta kelestarian budaya untuk meningkatkan citra destinasi.
- 3) Meningkatnya aksesibilitas dan daya dukung kawasan.
- 4) Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi pelestarian tradisi dan budaya, peningkatan kapasitas sosial dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan.

#### b. Industri Pariwisata.

- 1) Terwujudnya struktur industri pariwisata yang kuat dan produk pariwisata berdaya saing tinggi serta berkelanjutan.
- 2) Terwujudnya manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi.
- 3) Meningkatnya kesempatan berusaha dan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

#### c. Pemasaran Pariwisata.

- 1) Meningkatnya citra kepariwisataan Kabupaten Jember sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
- 2) Terciptanya komunikasi dan relasi yang baik dengan wisatawan dan pasar-pasar utama

serta

semakin bertumbuhnya pasar baru yang sedang berkembang guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.

d. Kelembagaan Pariwisata.

- 1) Meningkatnya peran organisasi kepariwisataan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- 2) Terwujudnya sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah yang berkemampuan tinggi dan profesional, serta di tingkat dunia usaha dan masyarakat yang kompeten dan mempunyai kemampuan kewirausahaan.
- 3) Terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian.
- 4) Terbangunnya jejaring kerja (*networking*) dan kerjasama yang harmonis antarpemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata.

Selain tujuan pembangunan kepariwisataan daerah seperti tersebut diatas, landasan sosiologis pengaturan Rencana Retribusi Tempat Rekreasi Daerah Kabupaten Jembrana, dituangkan sebagai sasaran pembangunan kepariwisataan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terdiri atas:

- a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- b. Peningkatan lama tinggal.
- c. Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan.
- d. Peningkatan kesempatan berusaha di sektor pariwisata

### **3.3. Landasan Yuridis**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk

Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Persoalan hukum tentang Rencana Retribusi Tempat Rekreasi Daerah Kabupaten Jember yang akan dibentuk, dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis yang digunakan dalam upaya memayungi peraturan terkait Retribusi Tempat Rekreasi bagi Kabupaten Jember seperti yang telah dituangkan dalam Bab II pada bagian kajian hukum; dimana aturan yang disusun mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata khususnya yang terkait dengan usaha jasa hiburan dan rekreasi.

# BAB IV

## KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIK

---

### 4.1. Kajian Teoritik Tentang Kepariwisataan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi: (a) Destinasi Pariwisata; (b). Pemasaran Pariwisata; (c). Industri Pariwisata; dan (d). Kelembagaan Kepariwisataan.

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilk

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 8 menyebutkan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 menyebutkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang

selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. RIPPARNAS menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPPDA Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.

#### **4.2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.**

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur pula dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), "Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan" yang meliputi :

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Sedangkan asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 (khususnya berkenaan dengan peraturan daerah diatur dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda), yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhineka tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing Antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
- b. Dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

Relevansi asas-asas formal pembentukan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut:

**Pertama**, kejelasan tujuan. Pengaturan Pembangunan Kepariwisata di Pemerintah

Kabupaten Jembrana bertujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- 2) Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- 3) Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- 4) Ketegasan mengenai larangan dalam pembangunan kepariwisataan
- 5) Ketertiban dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan;
- 6) Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dalam pembangunan kepariwisataan.

**Kedua**, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Contoh: Pengaturan Pembangunan Kepariwisata dengan Peraturan Daerah dilakukan Bupati Jembrana dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Jembrana. Rancangan dapat berasal dari Bupati atau dari DPRD Kabupaten Jembrana, dalam konteks ini Rancangan Perda tentang Revisi Retribusi Tempat Rekreasi ini merupakan inisiatif Bupati Kabupaten Jembrana.

**Ketiga**, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Pengaturan pembangunan kepariwisataan dapat dengan Peraturan Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan, seperti kajian dalam bab-bab berikutnya dalam kajian naskah akademis ini.

**Keempat**, dapat dilaksanakan. Agar asas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya peraturan daerah tentang retribusi daerah, harus memperhatikan beberapa aspek: (1) filosofi, yakni ada jaminan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan



kepariwisataan di Kabupaten Jembrana; (2) yuridis, ada jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Jembrana, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Badung memang dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

**Kelima**, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini dapat diwujudkan sepanjang penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Jembrana memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Keenam**, kejelasan rumusan. Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Jembrana, sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam Peraturan daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi menjamin kepastian.

**Ketujuh**, keterbukaan. Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

### **4.3. Studi Bidang Hukum**

#### **4.3.1. Studi Bidang Hukum Terkait Pendapatan Daerah**

Pajak dan Retribusi daerah merupakan bagian pendapat yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Tata kelola pemerintahan di daerah harus diarahkan untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan penyelenggaraan daerah terbagi ke dalam urusan wajib yang berupa pelayanan dasar dan urusan pilihan. Pengaturan lebih rinci tentang pelaksanaan urusan daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Provinsi dan Urusan Kabupaten atau Kota. Untuk mampu membiayai pelaksanaan urusan tersebut, maka pemerintah daerah diberi wewenang melakukan pemungutan yang berupa pajak dan atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 157.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas: *Pertama*, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah; *Kedua*, dana perimbangan; dan *Ketiga*, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasar ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, selanjutnya pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Agar pemungutan itu tidak menimbulkan permasalahan bagi rakyat di daerah, maka diatur dalam Undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah. Saat ini, undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Hasil pungutan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber utama pendapatan asli daerah. Selanjutnya PAD menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung APBD (khususnya Pendapatan Daerah).

## **Hubungan PAD dengan Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya didalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui Undang-undang No. 33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalama wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena makna substantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian. Implikasi lain yang sangat penting dari pengurusan kewenangan tersebut adalah semakin meningkatnya kebutuhan daerah dan pembiayaan penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan pembangunan juga akan semakin besar.

### **4.3.2. Studi Bidang Hukum Terkait Retribusi Tempat Rekreasi**

Retribusi tempat rekreasi adalah pungutan yang dikenakan pada setiap pengunjung, kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang memasuki tempat rekreasi serta kepada setiap orang yang berjualan atau yang mengadakan kegiatan usaha di dalam tempat rekreasi. Retribusi tempat rekreasi mempunyai peranan yang berarti dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah, oleh sebab itu perlu perbaikan fasilitas-fasilitas yang memadai di setiap tempat wisata untuk menarik perhatian pengunjung sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bagian yang mudah dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulit adalah menyakinkan masyarakat (publik) tanpa di luar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan.

#### **4.4. Studi Bidang Ekonomi**

##### **4.4.1. Studi Tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB dibagi menjadi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Jember pada tahun 2017 sebesar 12.205.336,47 juta rupiah. Sedangkan PDRB atas harga konstan sebesar 8.454.052,24 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 5,31 persen. Bila dilihat dari distribusi PDRB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (20,52%); transportasi dan pergudangan (16,12%); dan penyediaan akomodasi dan makan minum (15,39%) masih menjadi sektor terbesar yang membentuk PDRB Kabupaten Jember, Lihat Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Kinstan 2010)**  
**Kabupaten Jembrana Tahun 2015 - 2017**

Tahun	PDRB			
	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	(Juta Rp.)	Pertumbuhan	(Juta Rp.)	Pertumbuhan
2013	7.769.853,83	11.43	6.727.786,41	5.69
2014	9.019.716,82	16.09	7.134.660,29	6.05
2015	10.198.205,21	13.07	7.576.313,96	6.19
2016	11.190.668,32	9.73	8.027.934,52	5.96
2017	12.205.336,47	9.07	8.454.052,24	5.31
<b>Rata - Rata</b>		<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	<b>5.84</b>

*Sumber : Jembrana Dalam Angka 2016 dan 2018*

Perkembangan perekonomian Kabupaten Jembrana, diikuti dengan penambahan jumlah penduduk akan berdampak pada besaran PDRB perkapita. Tingkat kemakmuran suatu daerah salah satunya dapat tercermin dari besarnya PDRB perkapita, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata, karena angka ini hanya merupakan PDRB perkapita Kabupaten Jembrana meningkat cukup pesat, pada tahun 2010 PDRB perkapita Kabupaten Jembrana sebesar Rp 21.574.943,34 menjadi Rp 44.399.186,87 pada tahun 2017.

#### **4.4.2. Studi Tentang Pendapatan Daerah (APBD)**

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2018 dinyatakan bahwa Jumlah Pendapatan direncanakan sebesar **Rp. 1,89 triliun** yang berasal dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 409,18 miliar (21,64%), 2) Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,08 miliar (56,97), dan 3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp. 404,61 miliar (21,39%). Sedangkan Belanja Daerah direncanakan sebesar **Rp. 2,13 triliun**, yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,16 triliun (54,43%) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 969,05 miliar (45,57%).

Jumlah penerimaan pembiayaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. Rp. 236,00 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan hanya sebesar Rp. 480 juta, sehingga jumlah pembiayaan netto sebesar Rp. 235,52 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp. 409,18 miliar yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 100,64 miliar (24,60%), Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 21,95 miliar (5,36%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp. 8,99 miliar (2,20%) dan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 277,59 miliar (67,84%), Lihat Tabel 4.2.

Tabel 4.2.  
Ringkasan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	Kontrib. Thd Pendapatan
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>		
1.1	Pendapatan Asli Daerah	409.183.800.000,00	21.64 %
	1. Pajak Daerah	100.639.820.000,00	
	2. Retribusi Daerah	21.952.088.000,00	
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.995.685.000,00	
	4. Lai-Lain PAD yang Sah	277.596.199.000,00	
1.2	Dana Perimbangan	1.077.346.592.000,00	56.97 %
1.3	Lain-Lain Pendapat Daerah Yang Sah	404.608.262.520,41	21.39 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.891.138.654.520,41</b>	

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	Prosentase
<b>2</b>	<b>Belanja</b>		
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.157.608.398.267,41	54.43
2.2.	Belanja Langsung	969.050.256.253,00	45.57
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.126.658.654.520,41</b>	100.00
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(235.520.000.000,00)</b>	
3	Pembiayaan Daerah		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	236.000.000.000,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	840.000.000,00	
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>235.520.000.000,00</b>	
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan</b>	<b>0,00</b>	

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kontribusi Pendapatan dari Retribusi Daerah relatif paling rendah yakni sebesar 5,36%. **Sedangkan kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga terhadap Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.596.116.000 (7,27%) dari total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 21.952.088.000.**

#### 4.4.3. Studi Tentang Inflasi Daerah

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Di Provinsi Bali perkembangan inflasi dilakukan di Kota Denpasar dan Kabupaten Singaraja. Untuk Kabupaten lainnya dapat mengacu pada angka inflasi yang ada di Wilayah Singaraja dan Denpasar. Sebagai perbandingan bersama ini akan sampaikan angka inflasi yang terjadi selama tahun 2014 – 2018 untuk wilayah Singaraja, Denpasar dan Indonesia (Lihat Tabel 4.3.)

Tabel 4.3.  
Perkembangan Inflasi di Wilayah Singaraaja, Denpasar dan Indonesia  
Selama Tahun 2014 – 2018

No	Wilayan Inflasi	Tahun					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018 *)	
1.	Singaraja	10,32	2,97	4,57	3,38	2,96	4.84
2.	Denpasar	8,03	2,70	2,94	3,31	5,28	3.91
3.	Indonesia	8,36	3,35	3,02	3,61	4,34	4.54
	Rata-Rata	8.90	2.11	3.51	3.43	4.19	4.43

Sumber : BPS Provinsi Bali

Berdasarkan Tabel 3.3. dapat dinyatakan bahwa rata-rata inflasi di wilayah Singaraja selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 4,84, wilayah Denpasar sebesar 3,91 dan di Indonesia sebesar 4,54. Sedangkan rata-rata untuk 3 (tiga) wilayah selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 4,43. Berdasarkan rata-rata inflasi selama 5 (lima) Tahun tersebut (4.43) dikali dengan umur perda (Tahun 2011 - 2018) adalah 7 (tujuh) tahun, maka inflasi kumulatif selama 7 (tujuh) tahun adalah sebesar 31,01 yang mengindikasikan bahwa tarif retribusi minimal harus dinaikkan sebesar 31,01 %.

#### 4.4.4. Studi Tentang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kabupaten Jembrana yang merupakan bagian dari wilayah Bali, dimana masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi, pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Bali termasuk Jembrana merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari manapun juga. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Hasil Survey Angkatan



Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2017, jumlah penduduk usia kerja di Jembrana sebanyak 208.290 orang. Dari jumlah ini sebanyak 163.765 orang merupakan angkatan kerja dimana penduduk yang bekerja sebanyak 162.665 orang dan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 1.100 orang. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 0,67%. Sementara itu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan penduduk usia kerja di Jembrana tercatat sebanyak 78,62%, lebih rinci dapat di lihat Tabel 4.4.

Tabel 4.4.  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka  
Di Kabupaten Jembrana Tahun 2012 – 2015 dan 2017

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka
2012	78,34	1,97
2013	70,26	3,46
2014	72,49	2,95
2015	70,90	1,59
2017	78,62	0,67
Rata-Rata	74.12	2.13

Sumber : Kabupaten Jembrana Dalam Angka 2018.

Berdasarkan data selama 5 (lima) tahun terakhir (2012 – 2015 dan 2017), diperoleh rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,12 dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,13. Bila dibandingkan dengan TPAK di Provinsi Bali pada tahun 2017 sebesar 75,24, maka TPAK Kabupaten Jembrana relatif lebih tinggi yakni sebesar 78,62. Dengan semakin berkembangnya tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Jembrana diharapkan dapat meningkatkan TPAK dan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat di tekan.

Menurut Todaro (2000), secara tradisional pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan yang lebih besar akan memperbesar ukuran pasar domestiknya. Hal ini bisa terjadi apabila tenaga kerja produktif tersebut dapat

terserap pada kesempatan kerja yang tersedia, dan akan menjadi masalah apabila pertumbuhan tenaga kerja jauh melebihi kesempatan kerja yang tersedia, yakni terciptanya pengangguran.

Menurut Salah Wahab (Salah, 2003) dalam bukunya "*Tourism Management*" pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Gamal (1997) juga menyatakan bahwa aspek ekonomi pariwisata berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha perhotelan, transportasi, telekomunikasi, bisnis eceran, dan penyelenggaraan paket pariwisata

#### **4.4.5. Studi Tentang Jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata / tempat rekreasi**

Kepariwisataan dapat dijadikan sebagai katalisator dalam menggalakkan pembangunan perekonomian karena memberikan dampak terhadap perekonomian di daerah yang dikunjungi wisatawan. Kedatangan wisatawan pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat. Seperti halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata.

Besar kecilnya pengaruh itu berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya atau antara suatu negara dengan negara lainnya (Sammeng 2001). Berdasarkan kajian yang dilakukan World Travel and Tourism Council (WTTC) tahun 2004, sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah, karena sifatnya sebagai *Quick Yielding Industry* (cepat menghasilkan). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Nadia dan Retno (2013) menyatakan jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata.

Kabupaten Jembrana memiliki sebanyak 24 Obyek Wisata / Tempat Rekreasi. Dari jumlah tersebut ada yang sudah berkembang dan ada yang yang baru dikembangkan. Dari 24 obyek wisata yang ada di Kabupaten Jembrana tersebut mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke masing-masing obyek wisata yang ada. Pada tahun 2017 banyaknya kunjungan wisatawan (mancanegara dan wisatawan nusantar) apada obyek wisata di Kabupaten Jembrana sebanyak 205.382 orang wisatawan, jumlah tersebut meningkat relatif tinggi yakni sebesar 31,45% dari jumlah kunjungan pada tahun 2015 sebanyak 156.347 orang wisatawan. Pada tahun 2017 Obyek wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah : Teluk Gilimanuk sebanyak 19.793 orang wisatawan, Pantai Delod Berawah sebanyak 18.646 orang wisatawan, Punjak JR sebanyak 18.440 orang wisatawan, Rambut Siwi sebanyak 17.378 orang wisatawan, Pantai Yeh Leh sebanyak 16.684 orang wisatawan, Pantai Baluk Rening sebanyak 16.430 orang wisatawan, dan Desa Wisata Perncak sebanyak 12.566 orang wisatawan, sedangkan obyek wisata lainnya masih relatif sedikit pengunjungnya.

#### **4.4.6. Studi Tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Tempat Rekreasi)**

Untuk menentukan tarif retribusi jasa usaha khususnya retribusi tempat rekreasi, yang mampu bersaing dengan tarif retribusi tempat rekreasi yang ada di wilayah Bali maka perlu dilakukan perbandingan dengan tarif tempas rekreasi yang ada di beberapa Kabupaten di Bali. Dalam kajian ini akan di gunakan Kabupaten terdekat yakni Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng.

Adapun perbandingan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Tempat Rekreasi) Kabupaten Jembrana dengan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng dapat dilihat seperti Tabel 4.5.

Tabel 4.5  
Perbandingan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga  
Di Kabupaten Jembrana, Tabanan dan Buleleng

No	Nama Tempat Rekreasi / Obyek Retribusi	Kabupaten / Besarnya Taif Retribusi (Rp.)			Perbandingan Tarif	
		Jembrana (Perda No. 14 Tahun 2011)	Tabanan (Perda No. 29 Tahun 2011)	Buleleng (Perda No. 24 Tahun 2011)	% Terhadap Perda Tabanan	% Terhadap Perda Buleleng
1	Tempat Rekreasi					
	Tarif Masuk					
	a. Wisatawan Domestik (WNI)					
	- Dewasa	5.000	10.000	4.000 - 5.000	50%	111%
	- Anak – anak	3.000	7.500	2.000- 3.000	40%	120%
	- Pelajar pada jam sekolah	2.000	-	-	-	-
	b. Wisatawan Asing (WNA)					
	- Dewasa	-	15.000 - 30.000	-	-	-
	- Anak – anak	-	10.000 - 15.000	-	-	-
2	Tempat Olah Raga					
	a. Untuk Kegiatan Musik dan Hiburan lainnya (komersial)	500.000 - 3.000.000	-	500.000 - 1.000.000	-	233%
	b. Untuk Kegiatan Turnamen Olah Raga (Komersial) Skala Nasional dan Internasional	200.000- 2.500.000	-	500.000 - 1.000.000	-	180%
	c. Untuk Kegiatan Turnamen Olah Raga (Komersial) Skala Provinsi	200.000 - 1.000.000	-	500.000 - 1.000.000	-	80%
	d. Untuk Kegiatan Turnamen Olah Raga (Komersial) Skala Kabupaten	200.000 - 500.000	-	500.000 - 1.000.000	-	47%
	e. Untuk Kegiatan Sosial	150.000 - 500.000	-	150.000 - 500.000	-	100%
	f. Untuk Kegiatan Dinas	-	-	100.000	-	-
	g. Lapangan Bola Basket		15.000	-	-	-
	h. Lapangan Tenis		5.000	-	-	-

Sumber Perd Kabupaten Jembrana, Tabanan dan Buleleng.

Berdasarkan Perbandingan tarif Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Perda Tahun 2011) di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng (Tabel 3.5.) dapat disampaikan bahwa, Tarif masuk ke Tempat Rekreasi / Obyek Wisata untuk WNI Dewasa dan Anak-anak, Kabupaten Jembrana relatif lebih rendah dari Kabupaten Tabanan dan sebanding dengan Kabupaten Buleleng. Tarif masuk Dewasa (WNI) di Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 5.000, sedangkan di Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 10.000 dan Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 4000 - 5000. Demikian pula untuk tarif masuk anak-anak (WNI) di Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 3.000, sedangkan di Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 7.500 dan Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 2000 - 3000.

Tarif masuk ke Tempat Rekreasi / Obyek Wisata untuk WNA Dewasa dan Anak-anak, Kabupaten Tabanan mengenakan tarif masuk untuk dewasa sebesar Rp. 15.000 – 30.000 tergantung obyek wisata yang dikunjungi dan tarif masuk untuk anak-anak sebesar Rp. 10.000 – 15.000 tergantung obyek wisata yang dikunjungi. Sedangkan Kabupaten Jembrana dan Buleleng tidak membedakan tarif untuk WNA dan WNI.

Untuk Tarif Retribusi Tempat Olah Raga (untuk penggunaan kegiatan musik, turnamen, kegiatan sosial, kegiatan dinas dan lainnya), tarif retribusi di Kabupaten Jembrana relatif lebih tinggi kecuali tarif untuk kegiatan turnamen olah raga (komersial) skala Provinsi dan skala Kabupaten tarifnya lebih kecil, dengan perbandingan masing-masing sebesar 80% dan 47%.

Selain perbandingan dengan tarif dengan perda yang tahunnya sama yakni tahun 2011 untuk 3 (tiga) Kabupaten yang dibandingkan, juga di dihitung kenaikan tarif perda yang diperoleh dari Kabupaten Buleleng, terkait dengan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Revisi Perda). Adapun prosentase kenaikan tarifnya terlihat seperti pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6  
 Prosentase Kenaikan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga  
 di Kabupaten Buleleng

No	Nama Tempat Rekreasi / Obyek Retribusi	Perda No. 24 Tahun 2011	Perda No. 2 Tahun 2016	Prosentase Kenaikan (5 Tahun)	Keterangan
1	Tempat Rekreasi				
	Tarif Masuk				
	a. Wisatawan Domestik (WNI)				
	- Dewasa	4.000 -5.000	10.000	122%	Per Orang
	- Anak – anak	2.000- 3.000	5.000	100%	Per Orang
	- Pelajar pada jam sekolah	-			Per Orang
	b. Wisatawan Asing (WNA)				
	- Dewasa	-	-	-	Per Orang
	- Anak – anak	-	-	-	Per Orang
2	Tempat Olah Raga				
	a. Untuk Kegiatan Musik dan Hiburan lainnya (komersial)	500.000 - 1.000.000	500.000 - 1.000.000	0%	Per Paket ( 1 Hari )
	b. Untuk Kegiatan Turnamen Olah Raga (Komersial) Skala Nasional dan Internasional	500.000 - 1.000.000	500.000 - 1.000.000	0%	Per Paket ( 1 Hari )
	c. Untuk Kegiatan Turnamen Olah Raga (Komersial) Skala Provinsi	500.000 - 1.000.000	500.000 - 1.000.000	0%	Per Paket ( 1 Hari )
	d. Untuk Kegiatan Turnamen Olah Raga (Komersial) Skala Kabupaten	500.000 - 1.000.000	500.000 - 1.000.000	0%	Per Paket ( 1 Hari )
	e. Untuk Kegiatan Sosial	150.000 - 500.000	150.000 - 500.000	0%	Per Paket ( 1 Hari )
	f. Untuk Kegiatan Dinas	100.000	100.000- 250.000	75%	
	g. Lapangan Bola Basket	-	-	-	Per Klub
	h. Lapangan Tenis	-	-	-	Satu Kali Main

Sumber : Perda Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Tabel 3.6., dapat disampaikan bahwa, kenaikan tarif masuk pada tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun terakhir (2011 – 2016) meningkat antara 75% - 122%. Untuk tarif masuk tempat rekreasi WNI Dewasa meningkat sebesar 122% dari rata-rata sebesar Rp. 4.500 menjadi sebesar Rp. 10.000 dan tarif masuk tempat rekreasi WNI Anak-anak meningkat sebesar 100% dari rata-rata sebesar Rp. 2.500 menjadi sebesar Rp. 5.000. Sedangkan retribusi untuk penggunaan tempat olah raga tidak terjadi kenaikan (tetap) kecuali untuk kegiatan dinas meningkat sebesar 75% dari Rp. 100.000 menjadi rata-rata sebesar Rp. 175.000.

#### **4.4.7. Prospek Perekonomian Daerah Bali**

Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2018 diperkirakan akan menunjukkan akselerasi dibandingkan triwulan I 2018, dengan prakiraan tumbuh dalam kisaran 5,92% - 6,32%. Dari sisi permintaan, akselerasi kinerja ekonomi Bali tersebut, terutama didorong oleh akselerasi semua komponen utama ekonomi Bali, meliputi: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor luar negeri. Sejalan dengan itu, akselerasi ekonomi Bali dari sisi penawaran didorong oleh akselerasi 5 dari 6 lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, konstruksi serta industri pengolahan.

Dengan mencermati perkembangan ekonomi, dimana indikator dan hasil survei terakhir, perekonomian Provinsi Bali untuk tahun 2018, diperkirakan akan mengalami akselerasi. Ekonomi Bali diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 6,0% - 6,40%. Dari sisi permintaan, akselerasi ekonomi Bali didorong oleh meningkatnya seluruh komponen permintaan yaitu : konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah serta ekspor luar negeri. Sementara itu, dari sisi penawaran akselerasi kinerja ekonomi Bali, didorong oleh akselerasi seluruh lapangan usaha utama ekonomi Bali.

Inflasi Bali pada triwulan II 2018 diperkirakan menunjukkan peningkatan, dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi diperkirakan akan berada dalam kisaran 3,49% - 3,89%. Prakiraan peningkatan inflasi pada triwulan II 2018 tersebut, disebabkan oleh adanya perayaan hari keagamaan, sehingga berpotensi mendorong peningkatan permintaan yang akan berdampak pada peningkatan harga komoditas strategis (inflasi). Peningkatan inflasi pada triwulan juga didorong oleh mulai masuknya periode pariwisata yang akan mendorong meningkatnya permintaan dan berdampak kepada kenaikan harga. Selain itu, sesuai dengan pola musimannya, konsumsi pemerintah yang telah mulai meningkat pada triwulan II 2018, berpotensi memberikan tekanan pada kenaikan harga. Meskipun demikian, tingkat inflasi pada periode triwulan II 2018 diperkirakan dapat terjaga, sejalan dengan terjaganya pasokan komoditas pangan yang telah diantisipasi oleh TPID se-Provinsi Bali.

Sementara itu inflasi Bali pada tahun 2018 diperkirakan akan meningkat dalam kisaran 3,67% - 4,07%. Berdasarkan data, secara tahunan peningkatan tekanan inflasi pada tahun 2018 terutama bersumber dari berkejutnya kelompok makanan (volatile food) dan kelompok harga yang diatur (administered prices) yang cenderung mengalami peningkatan. Di sisi lain, tekanan dari kelompok inflasi inti (core inflation) diperkirakan masih stabil.



# BAB V

## KAJIAN TERHADAP RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

---

### 5.1. Kajian Hukum Retribusi Tempat Rekreasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah, juga dinyatakan bahwa Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat

rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## **5.2. Kajian Ekonomi Retribusi Tarif Tempat Rekreasi**

### **5.2.1. Kajian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi**

Penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Adapun yang dimaksud dengan keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Misalnya, setelah dilakukan perhitungan total biaya diperoleh nilai Rp. 100, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif retribusi di atas biaya yang secara estimasi akan dikeluarkan. Apabila margin pasar berlaku misalnya 20% atas biaya, maka Pemda dapat menetapkan tarif Retribusi senilai Rp. 120,-

Hasil perbandingan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga antara Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng, dimana Tarif masuk ke Tempat Rekreasi / Obyek Wisata untuk WNI Dewasa dan Anak-anak, Kabupaten Jembrana relatif lebih rendah dari Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng. Disamping itu tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Jembrana belum membedakan antara wisatawan domestik (WNI) dengan wisatawan mancanegara (WNA).

Berdasarkan kenaikan tarif masuk pada tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun terakhir (2011 – 2016) meningkat antara 75% - 122%. Untuk tarif masuk tempat rekreasi WNI Dewasa meningkat sebesar 122% dari rata-rata sebesar Rp. 4.500 menjadi sebesar Rp. 10.000 dan tarif masuk tempat rekreasi WNI Anak-anak meningkat sebesar 100% dari rata-rata sebesar Rp. 2.500 menjadi sebesar Rp. 5.000. Sedangkan retribusi untuk penggunaan tempat olah raga tidak terjadi kenaikan (tetap) kecuali untuk kegiatan dinas meningkat sebesar 75% dari Rp. 100.000 menjadi rata-rata sebesar Rp. 175.000.

Demikian pula Perda telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun sehingga perlu dilakukan penyesuaian struktur dan besarnya tarif (kenaikan tarif) yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan, daya beli dan peningkatan pendapatan daerah dan harga pasar. Berdasarkan rata-rata inflasi selama 5 (lima) Tahun tersebut (4.43) dikali dengan umur perda (Tahun 2011 - 2018) adalah 7 (tujuh) tahun, maka inflasi kumulatif

selama 7 (tujuh) tahun adalah sebesar 31,01 yang mengindikasikan bahwa tarif retribusi minimal harus dinaikkan sebesar 31,01 %.

Dengan memperhatikan indikator-indikator yakni : perbandingan tarif dengan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng, kenaikan tarif perda (revisi perda) yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, dan memperhatikan inflasi kumulatif selama 7 tahun terakhir (2011 – 2018), maka dapat dibuat rencana kenaikan tarif Retribusi Jasa Usaha / Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Jembrana, seperti terlihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1  
Rencana Kenaikan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi  
di Kabupaten Jembrana

No	Nama Tempat Rekreasi / Obyek Retribusi	Tarif Lama (Perda No. 14 Tahun 2011)	Rencana Tarif Baru	% Kenaikn Tarif	Keterangan
1	Kolam Renang Rekreasi Delod Berawahempat				
	Tarif Masuk				
	1. Hari Biasa				
	a. Wisatawan Domestik				
	- Anak - anak	3.000	5.000	66,67	Per Orang
	- Dewasa	5.000	7.000	40,00	Per Orang
	- Pelajar pada Jam Sekolah	2.000	-		Per Orang
	b. Wisatawan Mancanegara				
	- Anak - anak	-	10.000	100,00	Per Orang
	- Dewasa	-	20.000	100,00	Per Orang
	2. Hari Libur / Hari Raya				
	a. Wisatawan Domestik				
	- Anak - anak	-	7.000	100,00	Per Orang
	- Dewasa	-	10.000	100,00	Per Orang
	b. Wisatawan Mancanegara				
	- Anak - anak	-	15.000	100,00	Per Orang
	- Dewasa	-	25.000	100,00	Per Orang
2.	Rest Area Candi Kusuma				
	Tarif Masuk				
	- Anak - anak	-	2.000	100,00	Per Orang
	- Dewasa	-	3.000	100,00	Per Orang
3.	Musium Manusia Purba Gilimanuk				
	Tarif Masuk				
	a. Wisatawan Domestik				
	- Anak - anak	3.000	3.000	0,00	Per Orang
	- Dewasa	3.000	5.000	66,67	Per Orang

No	Nama Tempat Rekreasi / Obyek Retribusi	Tarif Lama (Perda No. 14 Tahun 2011)	Rencana Tarif Baru	% Kenaikan Tarif	Keterangan
	b. Wisatawan Mancanegara				
	- Anak - anak	-	10.000	100,00	Per Orang
	- Dewasa	-	20.000	100,00	Per Orang
4.	Teluk Gilimanuk				
	Tarif Masuk				
	a. Wisatawan Domestik				
	- Anak - anak	-	3.000	100,00	Per Orang
	- Dewasa	-	5.000	100,00	Per Orang
	b. Wisatawan Mancanegara				
	- Anak - anak	-	10.000	100,00	Per Orang
	- Dewasa	-	20.000	100,00	Per Orang
5.	Fasilitas Tempat Rekreasi				
	1. Warung Kuliner Wisata	-	5.000.000	100,00	Per Tahun
	2. Peralatan Snorkeling				
	a. Wisatawan Domestik	-	50.000	100,00	Per Jam
	b. Wisatawan Asing	-	100.000	100,00	Per Jam

Sumber : Hasil Analisis

### 5.2.2. Kajian Terhadap Daya Beli Pengunjung / wisatawan

Menurut Supawi (2016), daya beli adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. daya beli masyarakat ini ditandai dengan meningkat ataupun menurun, dimana daya beli meningkat jika lebih tinggi dibanding periode lalu sedangkan daya beli menurun ditandai dengan lebih tingginya kemampuan beli masyarakat dari pada periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil survey terhadap daya beli wisatawan / pengunjung terhadap tarif masuk pada beberapa tempat wisata / tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Jembrana, maka dapat disampaikan bahwa rata-rata daya beli wisatawan / pengunjung terhadap tarif masuk berkisar antara Rp. 6.000 - Rp. 12.000 per orang

untuk wisatawan domestik, dan berkisar antara Rp. 12.000 - Rp. 25.000 per orang untuk wisatawan mancanegara. Sedangkan untuk kemampuan besarnya sewa untuk penggunaan fasilitas tempat rekreasi (warung kuliner, dan peralatan rekreasi), adalah sebesar Rp. 6.000.000 – Rp. 8.000.000 untuk sewa tempat warung kuliner per tahun dan sebesar Rp. 55.000 – Rp. 125.000 sewa peralatan rekreasi (Snorkling) per Jam.

Peningkatan kualitas pariwisata melalui peningkatan lama tinggal (*length of Stay*) dan daya beli (*spending power*) wisatawan. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui peningkatan variasi produk dan kualitas daya tarik wisata yang ada, sehingga wisatawan bisa tinggal lebih lama pada destinasi di Kabupaten Jembrana, pengeluarannya akan semakin banyak, karena berbagai variasi produk yang bisa mereka beli.

# BAB V

# PENUTUP

## 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Jembrana ditetapkan sebagai berikut.

<p>1. Kolam Renang Rekreasi Delod Berawah</p> <p>a. Hari Biasa (Masuk Lokasi)</p> <p>Wisatawan Domestik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anak - Anak = Rp. 5.000</li><li>- Dewasa = Rp. 7.000</li></ul> <p>Wisatawan Mancanegara</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anak - Anak = Rp. 10.000</li><li>- Dewasa = Rp. 20.000</li></ul>	<p>b. Hari Libur/Hari Raya</p> <p>Wisatawan Domestik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anak - Anak = Rp. 7.000</li><li>- Dewasa = Rp. 10.000</li></ul> <p>Wisatawan Mancanegara</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anak - Anak = Rp. 15.000</li><li>- Dewasa = Rp. 25.000</li></ul>
<p>2. Rest Area Candi Kusuma</p> <p>Masuk Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anak - Anak = Rp. 2.000</li><li>- Dewasa = Rp. 3.000</li></ul>	
<p>3. Museum Manusia Purba Gilimanuk</p> <p>Masuk Lokasi</p> <p>a. Wisatawan Domestik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anak - Anak = Rp. 3.000</li><li>- Dewasa = Rp. 5.000</li></ul>	<p>b. Wisatawan Mancanegara</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anak - Anak = Rp. 10.000</li><li>- Dewasa = Rp. 20.000</li></ul>

**4. Teluk Gilimanuk**

**Masuk Lokasi**

**a. Wisatawan Domestik**

- Anak - Anak = Rp. 3.000
- Dewasa = Rp. 5.000

**b. Wisatawan Mancanegara**

- Anak - Anak = Rp. 10.000
- Dewasa = Rp. 20.000

5. Fasilitas Tempat Rekreasi

a. Warung Kuliner Wisata

Tarif Retribusi = Rp. 5.000.000 Per Tahun

b. Peralatan Snorkling

- Wisatawan Domestik = Rp. 50.000 Per Jam

- Wisatawan Asing = Rp. 100.000 Per Jam

## 5.2. Rekomendasi

Dengan memperhatikan inflasi rata-rata selama 5 (lima) Tahun untuk tiga wilayah yang berbeda (Singaraja, Denpasar dan Indonesia) sebesar 4.43 per tahun. Bila rata-rata tersebut dikali dengan umur perda (Tahun 2011 - 2018) adalah 7 (tujuh) tahun, maka inflasi kumulatif selama 7 (tujuh) tahun adalah sebesar 31,01. Dengan demikian kenaikan tarif Retribusi Tempat Rekreasi direkomendasikan minimal 31,01 %.



## DAFTAR PUSTAKA

- Supawi Pawenang. 2016. Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis. Surakarta: Program Pascasarjana. UNIBA.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- Salah Wahab (Salah, 2003) *Tourism Management*. London: Tourism International Press
- Suwantoro Gamal. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Sammeng, Andi Mappi. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta : Balai Pustaka.
- World Travel and Tourism Council (WTTC) tahun 2004. *Traveler and Tourism*.  
[www.wttc.org](http://www.wttc.org)
- Nadia Sasmita dan Retno Wijayanti. 2013. *Pengertian, Jenis-jenis, dan Tingkat-tingkat Kebijakan Publik*.

# LAMPIRAN